



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa guna optimalisasi penerimaan pajak daerah, memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak daerah serta untuk menciptakan transparansi pengelolaan pajak daerah, maka pembayaran dan pelaporan pajak daerah perlu dilaksanakan secara *online*;
- c. bahwa agar penerapan sistem *online* dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Secara Elektronik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK PARKIR SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
8. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bank persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai *collecting agent* dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.
10. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
11. *Tax Monitor* adalah pengawasan secara elektronik

sebagai bentuk pengendalian pembayaran pajak di Kabupaten Situbondo.

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pembayaran pajak secara elektronik adalah pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melalui sistem elektronik.
14. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
15. *Self Assesment* adalah pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.
16. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
17. Kode *Billing/NOP* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak.
18. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
19. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
20. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
22. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan

hiburan.

23. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
24. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak; dan
- b. menciptakan transparansi pengelolaan Pajak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. obyek pajak;
- b. pembayaran pajak secara elektronik;
- c. pemasangan jaringan, perangkat dan sistem perekam transaksi elektronik;
- d. pelaporan pajak secara elektronik;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. pengawasan, pembinaan dan monitoring;
- g. sanksi administratif.

BAB IV

OBYEK PAJAK

Pasal 4

- (1) Obyek pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan; dan
 - d. Pajak parkir.
- (2) Obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (4) Obyek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (5) Obyek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

BAB V

PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Pajak dipungut dengan sistem *Self Assesment*.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran/penyetoran pajak dengan sistem elektronik.
- (3) Pembayaran/penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam mata uang rupiah.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau tempat layanan bayar yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui *channel* atau loket-loket pembayaran atau alat pembayaran lain yang disediakan.
- (3) Guna pelaksanaan pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Persepsi atau tempat layanan bayar yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Transaksi pembayaran/penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menggunakan Kode *Billing/NOP*.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyetor tunai melalui *teller* Bank, transfer atau alat pembayaran lain.
- (3) Pembayaran pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada kas daerah.
- (4) Bukti pelunasan pajak dapat berupa slip pembayaran, struk transaksi, dokumen elektronik atau bukti lain yang dipersamakan yang merupakan bukti diterimanya pembayaran pajak oleh Bank Persepsi dan layanan bayar yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Bank Persepsi atau tempat layanan bayar yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran pajak dari Wajib Pajak ke rekening kas daerah.

Pasal 8

Dalam hal terjadinya gangguan sistem dalam pembayaran pajak secara elektronik, wajib pajak melakukan pembayaran langsung melalui *teller* Bank atau loket pembayaran lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMASANGAN JARINGAN, PERANGKAT DAN SISTEM

PEREKAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelaporan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir secara elektronik dilakukan oleh Bank Persepsi sebagai pelaksana operasional sistem *online*.
- (2) Pelaksanaan operasional sistem *online* oleh Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama dengan Bapenda.
- (3) Berdasarkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Persepsi bersama Bapenda menempatkan alat dan perangkat sistem *online* pada usaha milik wajib pajak.

BAB VII

PELAPORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Pelaporan Data Transaksi

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membuat laporan data transaksi usahanya secara elektronik kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk :
 - a. menghitung sendiri kewajiban pajaknya;
 - b. membuat laporan kegiatan usahanya; dan
 - c. memberikan kemudahan dalam pengisian SPTPD.
- (3) Pelaporan transaksi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem informasi data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.

Pasal 11

- (1) Data Transaksi Usaha secara elektronik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi data transaksi atas :

- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak parkir; dan
 - e. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk kepentingan Perpajakan Daerah.
- (3) Data Transaksi Usaha sebagai dimaksud ayat (2) berupa :
- a. informasi;
 - b. data;
 - c. bon penjualan (*bill*);
 - d. *Invoice*;
 - e. *Member*/kartu anggota/kartu berlangganan; dan
 - f. bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran Pajak.

Pasal 12

Pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :

- a. Pajak Hotel, terdiri atas :
 1. pembayaran sewa kamar (*room charge*);
 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 3. pembayaran jasa penunjang, untuk:
 - a) laundry/pelayanan cuci dan seterika;
 - b) telepon, faksimile, internet, teleks dan foto copy;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 - d) transportasi *service charge*.
 4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;
 5. banquet, berupa :
 - a) persewaan ruang rapat; dan/atau
 - b) ruang pertemuan.
 6. Potongan harga/voucher/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa hotel.
- b. Pajak restoran terdiri atas :
 1. pembayaran makanan dan minuman meliputi

- pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain;
2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
 3. pembayaran service charge;
 4. pembayaran jasa boga/*catering*.
 5. potongan harga/voucher/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa restoran.
- c. Pajak hiburan terdiri atas :
1. tontonan film;
 2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 4. pameran;
 5. karaoke;
 6. sirkus, akrobat, dan sulap;
 7. permainan bilyar;
 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 9. refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) dan;
 10. pertandingan olahraga.
- d. Pajak parkir terdiri atas :
1. pembayaran parkir berupa karcis/tiket/*smart card*; dan
 2. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan *Vallet* atau pembayaran parkir berlangganan.

Bagian Kedua Pelaporan Pajak Secara Elektronik

Pasal 13

- (1) Pelaporan Pajak secara elektronik dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan SPTPD.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Bapenda atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. formulir kertas (*hardcopy*) ; atau

- b. dokumen elektronik.
- (4) SPTPD disampaikan kepada Bapenda dengan cara :
 - a. langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi :
 - a. laman Bapenda;
 - b. laman penyalur SPTPD elektronik;
 - c. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Bapenda dengan wajib pajak; atau
 - d. saluran lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Guna pengawasan dan optimalisasi pendapatan asli daerah dari obyek pajak, Pemerintah Daerah melakukan pemasangan *Tax Monitor* pada tempat usaha di Daerah.
- (2) *Tax Monitor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Bapenda.
- (3) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya dipergunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.

Pasal 15

- (1) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak telah memilah Pajak yang terutang, maka *tax monitor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), merekam :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
 - b. jumlah pajak terutang.
- (2) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak belum memilah Pajak yang terutang, maka

tax monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), merekam :

- a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha termasuk Pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah Pajak terutang dari pembayaran (*omzet*) termasuk Pajak tersebut.
- (3) Untuk memilah besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menghitung besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 16

Terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan data transaksi usahanya secara elektronik berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. dilakukan pemeriksaan dengan melakukan penghitungan pajak;
- b. dilakukan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Hak Wajib Pajak

Pasal 17

Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik, Wajib Pajak berhak :

- a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/ legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/ tiket/karcis;
- b. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;

- c. memperoleh jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;

- d. memperoleh fasilitas pemasangan *tax monitor* dan sistem elektronik dari Pemerintah Daerah;
- e. memperoleh jaminan pemasangan *tax monitor* dan sistem secara elektronik yang tidak mengganggu perangkat dan sistem milik Wajib Pajak;
- f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

Paragraf 2
Hak Bapenda

Pasal 18

Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha secara elektronik, Bapenda berhak :

- a. memperoleh kemudahan untuk menginstal / memasang /menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik pada tempat usaha outlet wajib pajak;
- b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- d. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak secara elektronik ;
- e. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang secara elektronik;
- f. mengakses pelaporan transaksi secara elektronik;
- g. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam pelaporan data secara elektronik berbeda dengan laporan SPTPD;
- h. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau perangkat tidak berfungsi.

Bagian Kedua
Kewajiban

Paragraf 1
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha secara elektronik, Wajib Pajak berkewajiban :
- a. menggunakan dan memiliki aplikasi kasir *point of sales* (POS) yang telah terintegrasi dengan *Tax Monitor*;
 - b. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - d. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - e. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
 - f. melaporkan kepada Bapenda dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha mengalami kerusakan.
 - g. memberikan kemudahan kepada Bank persepsi yang ditunjuk dalam pelaksanaan secara elektronik seperti: menginstall, memasang, menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
 - h. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - i. menyiapkan data base secara lokal yang dapat diakses oleh alat dan sistem perekaman data dari Bapenda, bagi Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi data base melalui aplikasi cloud.
- (2) Wajib Pajak Restoran wajib memberikan bukti berupa nota atau bukti lain yang dipersamakan pada setiap

transaksi dan mencantumkan tarif pajak Restoran 10% (sepuluh persen) yang diberikan kepada subjek pajak restoran.

- (3) Dalam hal wajib pajak restoran tidak mencantumkan tarif pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran.

Paragraf 2

Kewajiban Bapenda

Pasal 20

Guna menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, Bapenda berkewajiban:

- a. melaksanakan survei terhadap wajib pajak sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat untuk pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik;
- b. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
- c. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat pelaporan transaksi secara elektronik;
- d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Pelaporan transaksi secara elektronik;
- e. menyimpan data transaksi Wajib Pajak pada database Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penggunaan dan pemanfaatan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi secara elektronik, Wajib Pajak dilarang:
 - a. menolak untuk dilakukan pemasangan alat Sistem Online pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. mengubah data sistem elektronik dengan cara dan bentuk apapun;
 - c. merusak, menambah, memodifikasi, atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan/atau sistem elektronik yang telah terpasang;
 - d. menggunakan alat atau sistem selain yang ditetapkan oleh Bapenda; dan/atau
 - e. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin Bapenda.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf e tersebut dilanggar baik disengaja maupun tidak sengaja yang berakibat terjadinya kerugian daerah, Wajib Pajak wajib mengganti seluruh kerugian.

BAB IX

PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN MONITORING

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan, pembinaan dan monitoring terhadap penggunaan perangkat dan pelaporan pajak secara elektronik.
- (2) Pengawasan, pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bapenda.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda dapat dibantu oleh Satuan Tugas Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo.
- (4) Satuan Tugas Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Sistem *Online* Wajib Pajak dilaksanakan oleh Bapenda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi :

- a. Pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervisi;
- b. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan publikasi; dan
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 21 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan tanda belum memenuhi kewajiban perpajakan pada tempat usaha;
 - c. penutupan sementara tempat usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 25

- (1) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) kali teguran tertulis dengan tenggat waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan Pemasangan Tanda Belum Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.

Pasal 26

Penutupan sementara tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilakukan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib pajak tidak menindaklanjuti

sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

Pasal 27

- (1) Pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d dilaksanakan apabila 30 (tiga puluh) hari setelah wajib pajak telah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tetap tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) Apabila sanksi pencabutan ijin usaha telah dilakukan, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan terhadap usaha tersebut.
- (3) Tata cara pencabutan izin dan penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Wajib Pajak yang belum dapat disambungkan dengan sistem pembayaran dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir secara elektronik, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 13 Juli 2022
WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 13 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 48

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009